

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: **261** Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2016

- Membaca** : Surat permohonan Lembaga PAUD BUNGA LESTARI Nomor : 021/PAUD-BL/PJT/2016, Tanggal 12 Juli 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB BUNGA LESTARI, Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BUNGA LESTARI, Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB BUNGA LESTARI**
N P S N : **69769787**
Alamat : Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).

- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2016 s.d. 1 September 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.

- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 1 September 2016

Kepala Dinas,



Drs. H. GEDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram